

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Layanan Bidang Administrasi


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten Kota;
2. DUPAK;
3. PAK terakhir;
11. Alamat email dan No. HP yang dapat dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PADA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2021



1. Mengajukan surat permohonan Penetapan Angka Kredit Guru dengan melampirkan persyaratan
2. Membawa berkas permohonan usulan Penetapan Angka Kredit Guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
3. Surat pengantar Usulan Penetapan Angka Kredit ke LPMP Lampung

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pringsewu

3 Hari kerja

Layanan memerlukan waktu 1 hari kerja jika pejabat pemeriksa dan Kepala Dinas berada di ruang kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru Gol. Ruang IV.b Keatas

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

- Datang ke Kantor DISDIKBUD
- Lewat Telp : Hari Susanto, S.Pd (Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan) No. Hp 085279349564
- Email : disdikbud@pringsewukab.go.id
- Website disdikbud.pringsewukab.go.id
- Kotak saran / pengaduan yang tersedia